



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAETIK BAGI HASIL GULA AREN
STUDI DI DESA BANOPAN KECAMATAN ARSE
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Dibutuhkan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**VHINA TRISTANANDA BARAHAP
NIM. 1916200034**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2016



TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL GULA AREN
STUDI DI DESA HANOPAN KECAMATAN ARSE
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

VHINA TRISYANANDA HARAHAP
NIM. 1510200024

PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I


Ahmatnijar, M. Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Pembimbing II


Hasiah, M. Ag
NIP.19780323 200801 2 016

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email:

Hal : Skripsi
An. Vhina Trisyananda Harahap

Padangsidempuan, November 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamua laikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran – saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **VHINA TRISYANANDA HARAHAP** berjudul: **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Gula Aren Studi Di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi syarat – syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wasalam alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Ahmadnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II


Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VHINA TRISYANANDA HARAHAP
NIM : 15 102 00024
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Bagi Hasil Gula Aren Studi Di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Oktober 2019

Pembuat pernyataan



Vhina Trisyananda Harahap
Vhina Trisyananda Harahap
NIM. 15 102 00024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : VHINA TRISYANANDA HARAHAP
NIM : 15 102 00024
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Gula Aren Studi Di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Oktober 2019
Yang menyatakan,




Vhina Trisyananda Harahap
NIM. 15 102 00024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: iaain@iain-padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Vhina Trisyananda Harahap
NIM : 15 102 00024
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Bagi Hasil Gula Aren Studi di Desa Hanopan
Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Drs. H. Dame Siregar, M. A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M. A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Ahmatulijar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah: : Padangsidempuan
Di : Jum'at/ 01 November 2019
Hari/Tanggal : 08:00 WIB s/d selesai
Pukul : 85(A-)
Hasil/Nilai : 3,34
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : Sangat Memuaskan
Predikat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: [iahs@iain-padangsidempuan](mailto:iahs@iain-padangsidempuan.ac.id)

PENGESAHAN

Nomor : 1769/In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil
Gula Studi Di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan

Ditulis Oleh : Vhina Trisyananda Harahap

Nim : 1510200024

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 12 November 2019
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : VHINA TRISYANANDA HARAHAAP
Nim : 15 102 000 24
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik Bagi Hasil Gula Aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Gula Aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil gula aren di Desa Hanopan dan untuk mengetahui apakah praktik bagi hasil gula aren di Desa Hanopan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan apa adanya secara ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara langsung dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk mengelola data dan menganalisis data dilakukan dengan editing data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah praktik bagi hasil gula aren yang terjadi di Desa Hanopan menggunakan dua sistem yaitu sistem bagi hasil dan sistem tolong-menolong. Praktik tersebut berdasarkan rukun sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam persyaratannya, sistem bagi hasil belum sesuai sedangkan sistem tolong-menolong sudah memenuhi persyaratan.

Kata Kunci: Praktik Bagi Hasil, Gula Aren.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Gula Aren Studi Di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan*”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengansegalakerendahanhatidan penuh rasa syukur, penulis berterimakasihkepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah FakultasSyariahdanIlmuHukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M. Ag pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. BapakDr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.,selakuDosenPenasehatAkademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Bonggal Harahap dan Ibunda tersayang Putri Sari Lubis yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudara-saudara saya, Sondang Diana Harahap, Spd., Julia Pelita Hati Harahap, S.E., Binsar Rizky Harahap, S.E., Indah Mutiara Permata Bunda Harahap, S.E., Vheni Marisyah Nanda Harahap, S.E. , yangtelahmemotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulisdalammenuntutillmu. Semoga kalian berlima selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada partner saya Vheni Marisyah Nanda Harahap, Riska Yanti Sitompul,Mirnowati Sihotang, Nova Iswanda, Siti Aminah Lubisyang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasihkepadateman-temanseperjuanganSangkotFaridah, DesiSuryani, DesiHartina, Masliana, NovieIndriani, dankakArdilayang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada teman dan sahabat Wilda Sari Batubara, Wilda Andriani Nasution, Imah Handayani, Siti Holilah Harahap, Lili Robiani Pohan, Isro Samosir, Miftahul Jannah Lubis, Hanifatul Fitria, Fitri Yamarratussolihah, Safinah Hasibuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2015. Terimakasihatasdukungan, saran dansemangat yang kalian berikanpadapenulis.
14. Seluruh Pihak Informan di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah memberikan izin penelitian sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2019
Penulis,

Vhina Trisyananda Harahap
NIM. 15 102 00024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tandan dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tandan sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, a, u, dan o, dan vokal rangkap, ai, au, dan oi.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alifatauy a	ā	a dangaris atas
ى.....	<i>Kasrah</i> danya	ī	Idangaris di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua:

- Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalaupun pada suatu kata yang akhirnya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddahatautasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebahtanda, tandasyaddahatautandatasydid. Dalam transliterasi ini tandasyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitandasyaddahitu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: *ا*. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

DinyatakandidepanDaftarTransliterasiArab-Latinbahwahamzahditransliterasikandenganapostrof.Namun, ituhanyaterletak di tengahdandiakhir kata.Bilahamzahitudiletakkandiawal kata, iatidakdilambangkan, karenadalamtulisanArabberupa*alif*.

7. Penulisan Kata

Padasarnyasetiap kata, baik*fi 'il*, isim,maupun*huruf*,ditulisterpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisannyadenganhurufArab yang sudahlazimdirangkaikandengankata lain karenaadahurufatauharakat yang dihilangkanmakadalamtransliterasiinipenulisan kata tersebut bias dilakukandenganduacara: bisadipisahperkatadanbisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipundalam sistem kata sandang yang diikutihuruftulisanArabhuruf capital tidakdikenal, dalamtransliterasiinihuruftersebutdigunakanjuga.Penggunaanhuruf capital sepertiapa yang berlakudalam EYD, diantaranyahuruf capital digunakanuntukmenuliskanhurufawal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang, maka yang ditulisdenganhuruf capital tetaphurufawalnamidiritersebut, bukanhurufawal kata sandangnya.

Penggunaanhurufawal capital untuk Allah hanyaberlakudalamtulisanArabnyamemanglengkapdemikiandankalaupenulisan itudisatukandengan kata lainsehinggaadahurufatauharakat yang dihilangkan, huruf capital tidakdipergunakan.

9. Tajwid

Bagimereka yang menginginkankefasihandalambacaan, pedomantransliterasiinimerupakanbagian yang tidakterpisahkandenganilmutajwid.Karenaitukeresmianpedomantransliterasiini perludisertaidenganpedomantajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*,
Cetakan Kelima, Jakarta:
Proyek Pengkajiandan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama,
2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKIRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Batasan Istilah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Penelitian	14
G. Kajian Terdahulu	14
H. Sistematika Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Muzara'ah	
1. Pengertian Muzara'ah	18
2. Dasar Hukum Muzar'ah	20
3. Rukun dan Syarat Muzara'ah	23
4. Eksistensi Muzara'ah	27
5. Hukum Muzara'ah	28
6. Akibat Akad Muzara'ah	29
7. Bentuk-bentuk Akad Muzara'ah	30
8. Berakhirnya Akad Muzara'ah	33
9. Hikmah Muzara'ah	36
10. Hal-hal yang Membatalkan Muzara'ah	36
B. Tanaman Aren	
1. Pengertian Tanaman Aren	37
2. Manfaat Produksi Aren	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Data Geografis	41
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
C. Pendekatan Penelitian	46
D. Jenis Penelitian	46
E. Informan Penelitian	47
F. Sumber Data	47
G. Teknik Pengumpulan Data	48
H. Teknik Pengolahan Data	50

I. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Praktik Bagi Hasil Gula Aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan	53
B. Praktik Bagi Hasil Gula Aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	60
BAB V PENUTUP	
A. Penutup.....	66
B. Saran.....	66
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berusaha mencari karunia Allah Swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad Saw mengajarkan kepada kita semua tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat beragama.

Sedangkan mu'amalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada sesama manusia lainnya. Dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bentuk bagi hasil (*muzara'ah*).

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah Swt puluhan ribu tahun yang silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (*food gathering*) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama hal-hal yang menyangkut sandang, papan, dan pangan. Setelah turunan Nabi Adam dan Hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup secara berpindah-pindah (nomaden) dalam

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun semakin kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi, karena menipisnya sumber daya alam dan bagaimana cara mengolahnya, maka mulai berpikir bagaimana menyelesaikannya.²

Kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, dan karenanya hukum bekerja adalah wajib. Kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian.³

Kemungkinan untuk mendapatkan rezeki memang disediakan, tetapi untuk merealisasi kemungkinan itu orang harus berusaha. Dan untuk dapat berusaha ini masing-masing orang diberkati dengan kemampuan. Disamping itu, ada hikmah lain yaitu saling bertukar manfaat di antara kedua orang sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan dan rasa saling menyayangi antara sesama manusia. Dengan hal ini, seseorang juga dapat memiliki keistimewaan sifat amanah (dapat dipercaya). Semua itu adalah hikmah yang tinggi dan merupakan manfaat yang amat besar yang kembali kepada semua orang.

Disisi lain manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin menyediakan, mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Ada orang yang memiliki barang, tetapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 1.

³ Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 42.

manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas dalam soal materi saja, tapi juga jasa dan keahlian (keterampilan). Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian akan maju secara menyakinkan. Bila usaha dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidak mampuan seseorang dalam salah satu aspek usahanya.

Kerja sama ekonomi merupakan wujud dari kesadaran bahwa manusia secara fitrah adalah makhluk sosial yang eksistensinya sangat ditentukan oleh interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Kerjasama bila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menggabungkan beberapa modal untuk membangun suatu usaha. Muhammad Sharif Chaudry dalam bukunya yang berjudul sistem ekonomi Islam yang dimaksud dengan modal ialah faktor produksi yang ketiga, ia adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Dia adalah alat produksi yang diproduksi atau dengan kata lain alat produksi buatan manusia. Modal meliputi semua barang yang di produksi tidak untuk konsumsi, melainkan untuk produksi lebih lanjut.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah kerjasama/sistem bagi hasil, baik dalam perbankan ataupun usaha produktif di dalam pertanian . Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa saling tolong-menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang

yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) yang dipadukan menjadi satu.

Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk bagi hasil atau yang sering dikenal dengan *muzara'ah*. Menurut arti asli bahasa arab (makna etimologis) *muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Adapun menurut makna syariat, *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah yang benihnya dari pengolahan tanah atau pemilik tanah.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁵

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 158.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm.43.

Sedangkan *Muzara'ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 212 adalah pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.⁶

Pasal 213 adalah penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.⁷

Pasal 214 adalah penggarap lahan/tanaman wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.⁸

Pasal 216 adalah penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.⁹

Bagi hasil merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan bagi hasil merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Bagi hasil selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaannya dan manfaat atas barang yang digarap. Bagi hasil juga menimbulkan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap telah diatur sedemikian rupa di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun undang-undang. Sistemnya dapat dikenal dengan istilah *muzara'ah*,

⁶ Pasal 212 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .

⁷ Pasal 213 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .

⁸ Pasal 214 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .

⁹ Pasal 216 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

mukhabarah, *musaqah*, dan *mugharasah*.¹⁰ Itu merupakan akad-akad muamalah Islam dalam hal pemanfaatan tanah khususnya pertanian dan ladang. Secara menyeluruh di Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 1960. UU tersebut mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah/lahan dan petani penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.

Pohon aren adalah pohon serbaguna yang sejak lama telah dikenal menghasilkan bahan-bahan industri. Hampir semua bagian fisik dan produksi tumbuhan ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Kegunaan aren dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan melalui penggunaan secara tradisional. Namun sayang tumbuhan ini kurang mendapat perhatian untuk dikembangkan, sehingga pohon aren yang dimanfaatkan pada umumnya masih merupakan tumbuhan yang tumbuh liar di alam dan berkembang secara alami. Kerusakan hutandan konversi kawasan hutan untuk peruntukan lain telah menyebabkan populasi tumbuhan ini berkurang dengan cepat karena tidak diimbangi dengan kegiatan budidaya yang memadai. Inventarisasi aren juga belum dilakukan sehingga populasi jenis pohon ini kurang diketahui.

¹⁰*Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

Musaqah adalah kerjasama antara pemilik tanaman dan penggarap untuk memelihara dan merawat tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad.

Mugharasah adalah penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk ditanam.

Pemanfaatan produksi buah yang diolah untuk menghasilkan kolang kaling dan pemanfaatan tepung dalam batang masih dilakukan secara terbatas dan belum banyak memberikan manfaat. Pemanfaatan produksinya sebagai minuman segar atau sebagai bahan baku pengolahan gula telah banyak melibatkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan, sedangkan untuk pengolahan cuka dan alkohol masih sangat terbatas.¹¹

Di Kecamatan Arse penduduknya mayoritas adalah petani, berkebun, aren adalah salah satunya penunjang terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder mereka. Akan tetapi, tidak semua masyarakat mempunyai lahan dan tidak mempunyai aren untuk digarap dan disadap niranya. Sehingga beberapa penduduk harus bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan aren atau perkebunan aren untuk disadap niranya. Dari kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak ini nanti hasilnya akan dibagi dua antara si penggarap dengan si pemilik lahan dengan mekanisme dan kesepakatan antara keduanya.

Ada beberapa sistem dalam pengelolaan aren di desa Hanopan yaitu sistem jual beli tandan, sistem tolong-menolong, dan sistem bagi hasil. Dalam mekanisme pengelolaan dan pembagian tanaman aren ini, hasil dari kerjasama ini nantinya akan dibagi antara pemilik lahan dan

¹¹ Mody Lempang, 'Pohon Aren dan Manfaat Produksinya', dalam *JurnalInfo Teknis EBONI*, Vol.9 No.1, Oktober 2012, hlm. 37.

pengelola tanaman aren dalam bentuk gula, uang nominal atau bahkan dalam bentuk uang hasil penjualan gula aren.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti antara pemilik lahan bapak Ali Harahap dan penggarap lahan bapak Ramadan Simanjuttak, di desa Hanopan Kecamatan Arse adalah bagi hasil dalam bentuk gula aren. Dalam pembagian hasil gula aren tersebut seringkali terjadi apa yang disepakati kedua belah pihak tidak sesuai, tidak terlaksana dan bahkan ada pula sering dijumpai dalam masyarakat yang ingkar atau lalai dalam melaksanakan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat diantara keduanya. Sehingga membuat rugi salah satu pihak baik itu dari pihak pemilik lahan atau penggarap tanaman aren. Banyak penggarap tanaman aren yang kadang merasa rugi dan terbebani, dan bahkan terzalimi akibat dari perbuatan si pemilik lahan yang lalai akan kewajibannya.

Beberapa penggarap aren di desa Hanopan seringkali membagi hasil panen gula aren sebanyak 1 kg perminggu kepada pemilik lahan sebagai bagiannya, dan ada pula yang membagi hasil gula arennya sebanyak 2 kg perminggu atau dalam bentuk uang. Akan tetapi, tidak jarang ditemui hasil kesepakatan tersebut diingkari dan bahkan tidak berjalan lancar seperti semestinya dan bahkan mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi kesepakatan tersebut, dan bahkan hanya berjalan beberapa bulan saja, sehingga menyebabkan haknya tidak terpenuhi.

¹² Hasil wawancara, di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, 3 Juli 2019.

Kerugian yang didapat penggarap aren yang dialami di desa hanopan adalah sering didapati bahwa pemilik lahan cemburu akan hasil yang didapati oleh penggarap aren dan kadang sering dijumpai si pemilik lahan meminta lebih hasil dari gula aren tersebut dari yang 1 kg menjadi 2 kg. Sehingga menyebabkan ingkar janji dan lalai dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.¹³ akibatnya si penggarap lahan juga lalai dalam menjalankan tugasnya dan sering tidak memberitahukan hasil panen yang didapatkan dari lahan tersebut dan hanya memberikan hasil yang tertera pada perjanjian tersebut.

Hal ini seringkali terjadi dalam perjanjian tersebut, si penggarap aren tidak bisa berbuat apa-apa atau bahkan berontak pun tidak bisa dilakukan di akibatkan karena si penggarap aren butuh dana lebih untuk menunjang perekonomian keluarga dan butuh tambahan dana untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan membuat si penggarap aren tetap melaksanakan tugasnya .¹⁴

Dalam wawancara yang peneliti lakukan jika pendapatan gula aren si penggarap lebih maka si pemilik lahan akan meminta tambahan gula yang semula 1 kg perminggu menjadi 2 kg dalam seminggu itu. Kejadian ini sudah diketahui antara pemilik lahan dengan si penggarap lahan dan si

¹³ Hasil wawancara, di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, 3 Juli 2019.

¹⁴ Hasil wawancara, di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, 3 Juli 2019.

penggarap lahan hanya mengiyakan apa yang diminta si pemilik lahan mengenai pembagian hasil gula aren tersebut.¹⁵

Dalam wawancara kedua yang peneliti lakukan di Desa Hanopan jika pendapatan gula aren si penggarap lebih maka si pemilik lahan akan meminta tambahan gula yang semula 1 kg perminggu menjadi 2 kg dalam seminggu itu. Kejadian ini sudah diketahui antara pemilik lahan dengan si penggarap lahan dan si penggarap lahan hanya mengiyakan apa yang diminta si pemilik lahan mengenai pembagian hasil gula aren tersebut.

Dan apabila pendapatan gula aren kurang dari yang diharapkan si penggarap lahan, itu tidak mungkin dikarenakan tidak hanya satu pohon yang di garap melainkan ada 4 pohon dan memiliki beberapa pangkalan tunas yang akan disadap niranya, ada 1 pohon yang sudah habis digarap niranya dan ada pohon baru yang akan mulai disadap niranya.¹⁶

Dalam permasalahan kedua yang peneliti wawancara antara pemilik lahan yaitu bapak Paruhum Mahlil Hutagaol dan penggarap lahan yaitu bapak Paruhum Harahap di Desa Hanopan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak adalah perjanjian dalam bentuk hasil gula aren yaitu 3 kg perminggu, dan kedua belah pihak sudah sepakat untuk saling percaya serta melakukan hak dan kewajiban masing-masing.

Perjanjian yang semula berjalan lancar sesuai semestinya namun penggarap lahan mulai ingkar janji pada perjanjian, penggarap mulai tidak

¹⁵ Hasil wawancara, di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, 26 Juli 2019.

¹⁶ Hasil wawancara, di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, 27 Juli 2019.

normal memberikan hasil gula aren kepada pemilik lahan dan kadang hanya memberikan 1 kg sebulan, kejadian seperti ini bukan hanya sekali dua kali terjadi bahkan penggarap lahan mulai tidak memberikan hasil gula aren kepada pemilik lahan selama berbulan-bulan. kejadian seperti ini masih di tolerir pemilik lahan dan masih diam saja sampai penggarap lahan mulai sering tidak memberikan hasil gula aren kepada pemilik lahan, mulai tidak tahan dengan sikap tidak bertanggung jawab dan ingkar janji yang dilakukan penggarap lahan maka pemilik lahan mengajak berbicara secara empat mata dan mencoba memberikannasehat kepada penggarap lahan atas tidak terpenuhinya prestasi dalam pekerjaan yang dilakukannya. Dan jika penggarap lahan masih ingkar janji atas perjanjian yang dibuat maka pemilik lahan akan membawa permasalahan ini ke kantor kepala desa untuk dibicarakan.¹⁷

Dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian skripsi yang berjudul:
“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL GULA AREN STUDI DI DESA HANOPAN KECAMATAN ARSE KABUPATEN TAPANULI SELATAN”

¹⁷Hasil Wawancara di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, 14 September 2019.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih di fokuskan pada tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil gula aren studi di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapabuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kata-kata yang dipakai dalam skripsi penelitian ini, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁸
2. *Muzara'ah* yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).¹⁹
3. Gula Aren adalah pemanis yang dibuat dari nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon enau.²⁰
4. Aren/ Pohon aren adalah salah satu keluarga palma yang memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi dan dapat tumbuh subur di wilayah tropis seperti Indonesia.²¹

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. 2. Cet. 4. 1995), hlm. 785.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 51. 2011), hlm. 301.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 327.

²¹ Abdul Fatah dan Hery Sutejo, "Tinjauan Keragaan Tanaman Aren (*Arenga pinnata Merr*) Di Kabupaten Kutai Barat (Perspektif Tinjauan Pemanfaatan Lahan Terdegradasi DI Kabupaten Kutai Barat)" dalam Jurnal AGRIFOR Vol. XIV No. 1, Maret 2015, hlm. 3.

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI .No.2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan 4 buku, yang mana buku I tentang subjek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat, buku IV tentang akuntansi Syariah.²²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik bagi hasil gula aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan !
2. Bagaimana praktik bagi hasil gula aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah !

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil gula aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil gula aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²² Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2017).

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang bagi hasil.
2. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagi hasil.
3. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

G. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan bagi hasil dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah:

Skripsi Saparuddin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melakukan penelitian dengan judul "*Praktek Bagi Hasil Aren Dalam Perpektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*". Di dalam penelitian ini penulis menceritakan bahwa di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal melakukan bagi dua atau bagi tiga sesuai kesepakatan antara pemilik dan penggarap, dan hasil penjualan dari gula aren tersebut berupa dalam bentuk uang tunai bukan dalam bentuk gula aren atau dalam bentuk lainnya, dan sudah memenuhi

kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap tanama aren dan tidak pernah terjadi kesalahan dalam bentuk pembagian hasil dan sudah sesuai dengan bagi hasil dalam Ekonomi Islam.²³

Sony Hendri, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau melakukan penelitian dengan judul "*Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Kota Goro Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar*". Bahwa dalam penelitian ini aplikasi bagi hasil yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan akad pada awalnya, yaitu biaya alat-alat ditanggung oleh pengelola atau pekerja, hal itu terbukti ketika pembagian hasil keuntungan, si emilik lahan tidak mau tau dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengelola sehingga setelah dihitung pengelola mendapatkan kerugian, yaitu rugi dari segi keuntungan, rugi dari tenaga dan waktu.²⁴

Skripsi Romaito Siregar, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi Bagi Hasil Dalam Syirkah Pada Tanaman Aren Di Desa Ranjobatu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal*". Di dalam penelitian ini penulis menceritakan bahwa di Kecamatan Mandailing Natal melakukan bagi hasil antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang

²³ Saparuddin, 10625003904, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.

²⁴ Sony Hendri, 10622003769, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.

dibuat di antara keduanya dan hasil yang disepakati berupa gula aren dan bukan berupa uang atau bentuk lainnya dan menjadi pemasalahannya adalah bahwa si penggarap aren tidak memenuhi kesepakatan yang dibuat dan melakukan kecurangan dalam kesepakatan, kecurangan yang dilakukan si penggarap aren adalah dengan menambahkan cairan garlon ke dalam akar pohon aren agar menyokong atau memaksa pohon aren untuk menghasilkan nira yang lebih banyak dari biasa. Dan biasanya jika pohon aren diberikan cairan garlon akan mempercepat kematian pohon tersebut yang biasanya bisa hidup 2-3 tahun menjadi 1-2 tahun saja.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, sistematika penelitian.

Bab II kajian teori yang terdiri dari pengertian *muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, rukun dan syarat *muzara'ah*, eksistensi *muzara'ah*, hukum *muzara'ah*, akibat akad *muzara'ah*, bentuk-bentuk akad *muzara'ah*, berakhirnya akad *muzara'ah*, hikmah *muzara'ah*, hal-hal yang membatalkan *muzara'ah*, pengertian tanaman aren, dan kegunaan aren.

Bab III metode penelitian terdiri dari data geografi, waktu dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data.

²⁵ Romaito Siregar, 1410200068, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Bab IV hasil penelitian menjelaskan tentang praktik bagi hasil di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Muzara'ah

1. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki makna kedua ini berarti menumbuhkan.¹

Menurut istilah, *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
2. Menurut Hanabilah, *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
3. Menurut dhahir nash, al-Syafi'i, *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 156.

4. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.²

Muzara'ah yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).³

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen.

Dari segi pengertian *muzara'ah* dan *mugharasah* memiliki persamaan yaitu sama-sama menyerahkan tanah dan tanaman pertanian untuk dikelola agar mendapatkan keuntungan. Perbedaan antara *muzara'ah* dan *mugharasah* yaitu dari segi tenggang waktu atau masa waktu yang telah disepakati, didalam *muzara'ah* tenggang waktu sudah berlaku apabila kesepakatan telah dibuat sedangkan *mugharasah* tenggang waktu tidak langsung berlaku setelah perjanjian itu dibuat.⁴

²*Ibid*, hlm. 157.

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 51. 2011), hlm. 301.

⁴ <http://widodoromi.blogspot.com/2012/05/muzaraah-musaqah-dan-mugharasah.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 20:25.

2. Dasar Hukum Muzara'ah

a. Al-Qur'an

1) Q.S. al-Waqi'ah: 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ۞ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya:” Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya”.⁵

2) Q.S. al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁶

b. Sunnah

Dasar hukum muzara'ah terdapat pada Hadis Riwayat Muslim: 2891.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari Sulaiman As Syaibani dari Abdullah bin As Sa'ib dia berkata; Saya menemui Abdullah bin Ma'qil dan bertanya mengenai praktek muzara'ah.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 269.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 279.

Dia menjawab; Tsabit mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktek muzara'ah dan memerintahkan dengan cara mujarah (mengupah). Ma'qil melanjutkan; "Tidak mengapa jika dengan mujarah."”⁷

Adapun beberapa ulama yang tidak mengakui dan mengakui adanya *muzara'ah*. Seperti halnya Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *muzara'ah* dan menganggapnya *fasid* (batal). Begitu pula Imam Syafi'i, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengakui dan mengaitkannya dengan *musayqah* (pengelolaan Kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka tidak membolehkan *mukhabarah* sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.

Di antara alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Jafar, Imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibn Abdullah bahwa Rasulullah SAW. Melarang *mukhabarah*. Demikian pula dalam hadis Ibn Umar yang juga diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW. Melarang *muzara'ah*.⁸

Golongan ini berpendapat bahwa kerja sama Nabi dengan orang Khaibar dalam mengelola tanah bukan termasuk *mukhabarah* atau *muzara'ah*, melainkan pembagian atas hasil tanaman tersebut dengan membaginya, seperti dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya yang didasarkan anugerah (tanpa biaya) dan kemaslahatan. Hal itu dibolehkan.

⁷ Aplikasi Hadis 9 Imam, 2016.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 206.

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa *muzara'ah* dibolehkan. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW bermuamalah dengan ahli Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, *muzara'ah* dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik, tetapi tidak memiliki tanah. Dengan demikian, dibolehkan sebagaimana dalam *mudharabah*.⁹

Akad *muzara'ah* menyerupai akad *syarikah* dan akad *ijarah*. Karena *al-muzara'ah* adalah persekutuan atau kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dengan pihak penggarap dengan persentase bagian masing-masing sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak, seperti setengah atau sepertiga untuk pihak penggarap misalnya. *Al-muzara'ah* seperti akad *ijarah* (sewa) melalui jalan kerja sama dalam mengolah dan memanfaatkan lahan, sedangkan upahnya adalah sebagian tertentu dari hasil yang didapatkan.¹⁰

⁹*Ibid.*, hlm. 207.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 564.

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* adalah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut hanafiyah ada empat, yaitu pertama tanah, kedua perbuatan pekerja/penggarap, ketiga modal, dan keempat alat-alat untuk menanamnya.

Menurut Hanabilah, rukun *muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafazh *ijarah*.¹¹

Syarat-syarat *muzara'ah* adalah :

a. Syarat yang menyangkut tanah

- 1) Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanahnya tandus dan tidak memungkinkan dapat ditanami maka akad *muzara'ah* tidak sah.
- 2) Batas-batas tanah itu jelas. Apabila tidak diketahui pasti, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah karena berpotensi terjadinya perselisihan.
- 3) Tanah itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, ed. 1. Cet. 1. 2012), hlm. 240.

b. Syarat *Aqid* (orang yang melangsungkan akad)

1) Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh. Oleh karena itu tidak sah akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan di dalam melakukan pentasharufan (tindakan). Adapun baligh, maka menurut hanafiyyah itu bukanlah termasuk syarat bolehnya *al-muzara'ah*. Maka anak yang belum baligh yang telah diberi izin boleh melakukan akad *al-muzara'ah*.¹²

2) Berakal.

c. Syarat yang berkaitan dengan modal (tanaman), diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.

d. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.¹³

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam *muzara'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musyaqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

¹² Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit., hlm. 566.

¹³ Mardani, Op.Cit., hlm. 159.

Ulama Malikiyyah mensyaratkan tiga hal untuk akad *muzara'ah* yaitu, 1. Tidak mengandung unsur penyewaan lahan karena dengan biaya sewa berupa sesuatu yang suatu lahan tidak boleh disewakan. 2. Apa (modal selain benih) yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sepadan. 3. Modal benih kedua belah pihak harus sejenis, seperti gandum, kacang dan sebagainya.¹⁴

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang berakad. Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya seperti, 1. Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap, 2. Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing, 3. Mengetahui dengan jelas jenis benih.¹⁵

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dan syarat *muzara'ah* terdapat dalam pasal 211-221 yaitu:

Pasal 211

Rukun *Muzara'ah* adalah:

- 1) Pemilik lahan
- 2) Penggarap
- 3) Lahan yang digarap
- 4) akad¹⁶

Pasal 212

Pemilik harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 569.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, Op.Cit., hlm. 209.

¹⁶ Pasal 211 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 213

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Pasal 214

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.¹⁷

Pasal 215

- 1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
- 2) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- 3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
- 4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 216

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

Pasal 217

Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Pasal 218

- 1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- 2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- 3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 219

- 1) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- 2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

Pasal 220

- 1) Hak menggarap dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- 2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Pasal 221

Akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.

4. Eksistensi *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), *muzara'ah* mempunyai empat keadaan, tiga shahih dan satu batal.

- a. Dbolehkan *muzara'ah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.

- b. Dbolehkan *muzara'ah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.¹⁸
- c. Dbolehkan *muzara'ah* jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.
- d. *Muzara'ah* tidak boleh jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap.

(Benih = tanaman)

5. Hukum *Muzara'ah*

Menurut Hanafiyah ada beberapa hukum *Muzara'ah* yaitu:

- a. Hukum *muzara'ah* sah
 - 1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
 - 2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
 - 3) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.¹⁹
 - 4) Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.
 - 5) Dbolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, Op.Cit., hlm. 210.

¹⁹ *Ibid.*,

6) Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

b. Hukum *muzara'ah* fasid

1) Penggarap tidak berkewajiban mengelola.

2) Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.

3) Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya.²⁰

6. Akibat Akad *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad *muzara'ah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

a. Pemilik lahan bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.

b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersih tanaman, ditanggung oleh pemilik dan penggarap sesuai dengan persentase bagian masing-masing.

c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.²¹

²⁰*Ibid.*, hlm. 21.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1. Cet. 2. 2004), hlm. 278.

- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad akan tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

Apabila syarat yang ada pada akad ini tidak terpenuhi maka ia akan menjadi fasid. Konsekuensinya sebagai berikut:

- 1) Pihak penggarap tidak wajib bekerja.
- 2) Hasil panen adalah hak pemilik lahan.
- 3) Jika pemilik benih adalah yang punya pemilik lahan, maka pihak penggarap pantas mendapatkan upah kerja. Begitupun sebaliknya jika benih milik penggarap lahan maka pemilik lahan wajib membayar sewa tanah kepada pihak lainnya.
- 4) Apabila tidak ada hasil panen, maka pihak penggarap memiliki hak untuk meminta upah. Karena dia serupa dengan penyewaan tenaga.
- 5) Upah yang diberikan bisa ditentukan kadarnya.

7. Bentuk-bentuk Akad *Muzara'ah*

Dalam akad *muzara'ah* terdapat dua bentuk akad yaitu:

- a. Bentuk akad *muzara'ah* yang dibolehkan
 - 1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan lahan dimana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lainnya dan setuju bahwa tanah akan mendapat bagian tertentu dari hasil.

- 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan bagian tertentu bagi pemilik tanah.
- 3) Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian dan kerja dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara profesional.
- 4) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing bagi masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- 5) Imam Abu Yusuf berpendapat jika tanah diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tetapi *kharij* akan dibayar pemilik tanah, jika *ushri* dibayar petani.
- 6) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahan, dalam hal ini keduanya akan mendapat hasil. Jika merupakan *ushri*, harus dibayar berasal dari hasil dan jika *kharij* dibayar pemilik tanah.
- 7) Apabila tanah disewakan kepada seorang dan itu *kharij*, menurut Imam Abu Hanifah harus dibayar oleh pemilik tanah, dan jika *ushri* dibayar oleh petani.

8) Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, menurut Imam Abu Hanifah, keduanya *kharij* atau *ushri* akan dibayar oleh pemilik lahan.²²

b. Bentuk akad *muzara'ah* yang tidak diperbolehkan

- 1) suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang diberikan kepada pemilik tanah, maksudnya adalah apapun hasil yang diperoleh nantinya pemilik tanah akan tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah disyaratkan diawal.
- 2) Apabila hanya bagian tertentu dari lahan tersebut yang di produksi, misalnya, bagian utara atau selatan yang hanya memproduksi dan hasil dari bagian yang diproduksi tersebut untuk pemilik tanah.
- 3) Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu
- 4) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika pemilik tanah menginginkannya. Hal tersebut dilarang karena merugikan para petani yang akan membahayakan hak-hak mereka dan bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan.
- 5) Ketika petani penggarap dan pemilik lahan sepakat membagi hasil tanah tetapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya menyediakan alat-alat pertanian.

²² Khairun Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.67.

- 6) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- 7) Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang dibayar kepada satu pihak lain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- 8) Adanya hasil panen lain (selain yang ditanam dilahan tersebut) harus dibayar satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.²³

Singkatnya perjanjian *muzara'ah* akan sah apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahannya dan kebutuhan seseorang dan tidak boleh ada syara-syarat yang sejenisnya dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

8. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Ada tiga keadaan yang membuat akad *muzara'ah* berakhir yaitu:

a. Berakhirnya waktu akad

Ketika masa akad berakhir, maka berakhir pula akad tersebut. Ini adalah pengertian dari *fasakhnya* suatu akad. Apabila masa akad telah selesai dan tanaman sudah membuahakan hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak maka berakhirilah akad. Namun, jika waktu akad

²³*Ibid.*, hlm. 68.

telah selesai sedangkan tanaman belum membuahakan hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.

b. Meninggalnya salah satu pihak

Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum maupun setelah penggarapan. Demikian pula ketika tanaman telah berubah maupun belum. Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak.²⁴

Hanafiyah membedakan antara dampak yang timbul akibat wafatnya salah satu pihak, sebagai berikut:

1) Dampak yang timbul dari wafatnya sipemilik lahan

Apabila si pemilik lahan wafat, sedangkan hasil pertanian masih belum dapat dipanen. Maka, lahan tersebut diberikan kepada si penggarap untuk dikelola lagi hingga waktu panen tiba. Sedangkan hasil panen tersebut, dibagi antara si penggarap dan ahli waris si pemilik lahan dan si penggarap.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, Op.Cit., hlm. 577.

2) Dampak yang timbul dari wafatnya si penggarap

Apabila si penggarap lahan wafat sebelum adanya hasil panen. Maka, bagi hasil warinya hak untuk melanjutkan warisan pekerjaan dari si penggarap (*muwarrits*) sesuai dengan syarat yang telah disepakati antara si pemilik lahan dan si penggarap sebelumnya.

c. Adanya uzur yang memfasakh akad

Apabila akad difasakh sebelum lazimnya akad, maka batallah akad tersebut. Menurut Hanafiyah sifat akad dalam *muzara'ah* adalah *ghiru lazim* bagi si pemilik benih dan lazim bagi yang tidak memiliki benih. Sedangkan menurut Malikiyah, akad *muzara'ah* menjadi lazim apabila penggarap sudah memulai pekerjaannya. Maka, selama si penggarap belum menggarap lahan, ia masih dapat memfasakh akad tersebut. Menurut Hanafiyah juga diperbolehkan untuk memfasakh akad setelah ia menjadi akad lazim, apabila terdapat uzur. Baik, dari pemilik lahan atau si penggarap. Misalnya, adanya hutang bagi si pemilik lahan yang mengharuskannya untuk menjual lahan pertanian, yang sudah disepakati untuk akad *muzara'ah*, dimana si pemilik lahan tidak memiliki harta lain selain lahan tersebut. Maka, dibolehkan baginya untuk menjualnya karena adanya hutang tersebut, dan berakhirlah (*fasakh*) akad *muzara'ah*.

Karena ia tidak mungkin untuk meneruskan akad tersebut, kecuali dengan menanggung bahaya dari hutang yang dimilikinya.²⁵

9. Hikmah *Muzara'ah*

Bagi orang yang memiliki tanah namun tidak sempat untuk menggarapnya, bisa digarap oleh orang lain agar tanah tersebut berdaya guna dan memberikan hasil. Dalam *muzara'ah* terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan syirkah, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Al-Jarjawi menyebutkan dalam kitabnya hikmah al-Tasyri tentang *muzara'ah* dapat saling bertukar manfaat di antara keduanya, melahirkan persahabatan, rasa saling menyayang, melahirkan sifat amanah dan kejujuran.²⁶

10. Hal-hal yang Membatalkan *Muzara'ah*

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* adalah:

- a. Habis masa *muzara'ah*, yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, *muzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis

²⁵ *Ibid.*, hlm. 578.

²⁶ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, Judul asli: *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Penerjemah faisal Saleh dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1. 2006), hlm. 488.

- berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia, jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad *muzara'ah* yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanama, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.
- c. Adanya uzur, menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain, yaitu tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah SWT dan lain sebagainya.

B. Tanaman Aren

1. Pengertian Tanaman Aren

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aren adalah pohon jenis palem yang umbut batangnya mengandung sagu yang dapat dimakan, ijuknya untuk atap rumah, niranya biasanya disadap untuk gula.²⁷

Aren (*Arenga Pinnata*) adalah tanaman berbiji tertutup (*Angiospermae*) dan termasuk ke dalam famili pinang-pinangan. Tanaman ini banyak terdapat di daerah Asia Tenggara, India, bagian

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. 2. Cet. 4. 1995), hlm. 55.

Selatan China dan Kepulauan Guam. Tanaman aren tersebar diseluruh wilayah Indonesia, di daerah-daerah perbukitan yang lembab khususnya.²⁸

2. Manfaat Produksi Aren

Begitu banyak ragam produk yang dipasarkan setiap hari yang bahan bakunya berasal dari pohon aren dan permintaan produk-produk tersebut baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor semakin meningkat. Hampir Semua bagian pohon aren bermanfaat dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, baik bagian fisik (daun, batang, ijuk, akar.) maupun bagian produksinya (buah, nira dan pati/tepung). Pohon aren adalah salah satu jenis tumbuhan palma yang memproduksi buah, nira dan pati atau tepung di dalam batang. Hasil produksi aren ini semuanya dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi.²⁹

a) Buah

Buah aren berupa buah buni, yaitu buah yang berair tanpa dinding dalam yang keras. Bentuknya bulat lonjong, bergaris tengah 4 cm. Tiap buah aren mengandung tiga biji. Buah aren yang setengah masak, kulit bijinya tipis, lembek dan berwarna kuning. Inti biji (endosperm) berwarna putih agak bening dan lunak. Endosperma buah aren berupa protein albumin yang lunak dan

²⁸ Dedi Soleh Effendi, "Prospek Pengembangan Tanaman Aren (*Arenga pinnata Merr*) Mendukung Kebutuhan Bioetanol di Indonesia" dalam *Jurnal Perspektif*, Vol. 9 No. 1 Juni 2010, hlm. 37.

²⁹ Mody Lempang, 'Pohon Aren dan Manfaat Produksinya', dalam *JurnalInfo Teknis EBONI*, Vol.9 No.1, Oktober 2012, hlm. 44.

putih seperti kaca kalau masih muda, Inti biji inilah yang disebut kolang-kaling dan biasa digunakan sebagai bahan makanan.³⁰

b) Nira

Aren mulai berbunga pada umur 12 sampai 16 tahun, bergantung pada ketinggian tempat tumbuh dan sejak itu aren dapat disadap niranya dari tandan bunga jantan selama 3 sampai 5 tahun. Sesudah itu pohon tidak produktif lagi dan lama kelamaan mati. Pengolahan nira aren yang segar menghasilkan gula aren yang berwarna coklat kemerahan. Produk-produk nira dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu yang tidak mengalami proses fermentasi dan yang mengalami fermentasi, nira aren yang masih segar dan rasanya manis dapat langsung diminum, atau dapat dibiarkan terlebih dahulu mengalami fermentasi sebelum diminum. Nira yang masih segar digunakan untuk obat sariawan, TBC, disentri, wasir dan untuk memperlancar buang air besar. Nira aren yang telah mengalami fermentasi (peragian) berubah menjadi tuak, tuak dari hasil fermentasi nira aren juga berguna sebagai perangsang haid dan cukup ampuh untuk melawan radang paru-paru dan mejan.³¹

³⁰*Ibid.*, hlm. 45.

³¹*Ibid.*, hlm. 47.

c) Tepung

Batang aren terdiri dari dua bagian yaitu bagian luar (perifer) yang berwarna hitam dan keras serta bagian sentral (empulur) yang berwarna putih dan lunak. Tepung (pati) yang diperoleh dari ekstraksi bagian sentral batang biasanya dilakukan setelah pohon tidak lagi produktif menghasilkan nira, dan setiap pohon aren menghasilkan tepung yang bervariasi. Di dalam pemasaran tepung aren dikenal dengan istilah ”hun kwe” dan tepung maizena, dimana tepung-tepung ini mengandung lebih dari 85% tepung aren. Tepung aren tersebut banyak dipakai untuk bahan makanan antara lain kue, cendol, bakso, bakmie (mie), bihun, dan sohun.³²

³²*Ibid.*, hlm. 51.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

untuk mengetahui tentang hasil penelitian ini dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang akan menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis uraikan secara berturut-turut mengenai keadaan dan kondisi sosial budaya, keagamaan dan ekonomi Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Kondisi Geografis

a. Letak dan Batas Desa Hanopan

Desa Hanopan merupakan salah satu desa di Kecamatan Arse, yang mana Desa Hanopan ini kearah timur yang berbatasan dengan Desa Hutapadang, kearah utara yang berbatasan dengan Desa Huta Tonga, kearah selatan yang berbatasan dengan Desa Tanjung, kearah barat yang berbatasan dengan Desa Arse Jae Dolok.¹

b. Penduduk

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka jumlah penduduk yang ada di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten

¹ Data diperoleh dari Dokumen Data Stastik Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tapanuli Selatan adalah 1001 jiwa yang terdiri dari laki-laki: 531 jiwa dan jumlah perempuan: 470 jiwa.²

2. Sosial Budaya, Agama, Mata Pencaharian, dan Pendidikan

a. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai pola kehidupan yang mengarah kepada sistem solidaritas. Sehingga masyarakat di Desa tersebut seakan-akan mempunyai satu kesatuan yang utuh dan kokoh. Dimana dalam kehidupan sehari-harinya selalu hidup rukun dan damai. Masyarakat di Desa tersebut mempunyai kesadaran bergotong-royong yang sangat tinggi, saling membantu dalam urusan kemasyarakatan seperti, membangun rumah, mesjid, kematian, pernikahan dan lain-lainnya.³

Rasa kerjasama yang kuat dan rasa saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain masyarakat Desa Hanopan sangat kuat. Masyarakat Desa Hanopan mempunyai beberapa suku seperti, Batak Mandailing, Batak Toba, dan Minang. Masyarakat Desa Hanopan mempunyai perbedaan sikap dan prilakunya karena perbedaan sukunya. Namun, dari perbedaan inilah mereka tidak pernah ada masalah dengan yang namanya kerjasama, saling tolong-menolong dan saling berbagi satu dengan lainnya.

²*Ibid.*,

³Kepala Desa Hanopan, Wawancara Tanggal 13 September 2019.

b. Agama

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu seperti Sholat Berjamaah ke mesjid bagi laki-laki. Tetapi tidak semua dari laki-laki di Desa hanopan yang mau sholat berjamaah ke mesjid. Untuk perempuan yang ada di Desa hanopan Sebagian Sholat Berjamaah ke mesjid pada malam hari saja, serta anak-anak yang sholat berjamaah di mesjid pada malam hari dan sesudah sholat maghrib sembari menunggu adzan sholat isya biasanya anak-anak di Desa Hanopan mengaji bersama ustadz. Berpuasa di bulan ramadhan, masyarakat di Desa Hanopan mengeluarkan zakatnya setiap panen apabila sudah memenuhi nisab wajib dikeluarkan zakat dan berzakat setiap tahunnya yaitu zakat fitrah. Merayakan hari raya idul fitri dan hari raya idul adha. Berangkat haji bagi masyarakat yang mampu. Setiap acara besar seperti Maulid Nabi dan Isra' Mi'rad masyarakat Desa Hanopan biasanya membuat acara seperti lomba nasyid, puisi, pidato, membaca Al-Qur'an serta terjemahannya, adzan, ceramah dari al ustadz dan di penghujung acara masyarakat makan bersama-sama.

Acara yasinan dilaksanakan pada hari jum'at bagi kaum ibu-ibu, dan kamis malam yasinan bagi naposo nauli bulung dirumah NNB yang diminta atau secara bergiliran menurut nomor

antrian, serta membuat acara tahlilan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang mempunyai hajat atau kematian.

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas bekerja sebagai petani dan berkebun. Letak geografis desa ini sebagian besar tanah pertanian. Keadaan ekonomi Desa Hanopan sebagian besar ditopang oleh hasil-hasil pertanian. Dari pekerjaan mereka sebagai petani, ada yang mengolah kebunnya sendiri, ada yang mengolah kebun milik orang lain dan ada yang mengolahkannya kepada orang lain. Ada juga yang mata pencahariannya sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) tetapi dia juga memiliki kebun dan menggarapkannya kepada orang lain, Polisi, Pegawai Kantor Camat, TNI. Ada yang bekerja sebagai pedagang, seperti berdagang sembako, sayuran, makanan, pakaian, penjahit baju, dan sebagian toke yang memperjual belikan hasil panen dari masyarakat Desa Hanopan. Dan ada sebagian kecil dari masyarakat desa itu yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran seperti anak-anak sekolah yang baru tammat SMA atau baru wisuda.⁴

⁴ Masyarakat Desa Hanopan, Wawancara Tanggal 14 September 2019.

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan orangtua yang paling banyak di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Dasar (SD). Namun, masih terdapat diantara orangtua yang tidak sekolah sama sekali. Sehingga terkadang orangtua tidak tahu-menahu tentang ketentuan-ketentuan dalam sebuah perjanjian.⁵

B. Waktu dan lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus sampai bulan September tahun 2019.

2. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian dilakukan di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan karena memiliki aspek pendukung agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Aspek pendukung penelitian yaitu di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan berada di tanah pertanian. Penduduk Desa Hanopan mayoritas bekerja sebagai petani dan berkebun serta sering melakukan kerjasama dalam bertani maupun kerjasama dalam mengolah kebun.

⁵*Ibid.*,

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.⁶

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu bagaimana penerapan bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap lahan di Desa Hanopan. Penelitian terjun ke masyarakat langsung yang melakukan bagi hasil tersebut untuk memperoleh data yang lebih akurat.

D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubah menjadi identitas kualitatif. Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistic” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif alami.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 51.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang diselidiki.

E. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan populasi dijadikan sebagai informandan seluruh populasi adalah informan.⁷

F. Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini mengenal adanya data. Untuk memecahkan isi hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan skunder.⁸

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan, baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

⁷ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 221.

⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 31.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengembalian data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik lahan dengan penggarap lahan.

Data utama yang berhubungan dengan objek yang dikaji adalah informasi mengenai permasalahan Praktik Bagi Hasil yang dilakukan di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung sumber data primer, yang melengkapi data primer atau ada yang menyebutnya sama dengan data derivatif. Data sekunder bersumber dari buku-buku, fiqh Muamalah, fiqh Islam, buku syariah, serta buku metode penelitian hukum, selain bahwa hukum sekunder juga menggunakan al-Qur'an dan Hadis.⁹

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder adalah:

⁹*Ibid.*, hlm. 32.

1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁰

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau di rekam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui,

a. Wawancara langsung kepada:

- 1) Kepala desa Hanopan Kecamatan Arse
- 2) Tokoh Agama Desa Hanopan
- 3) Tokoh Adat Desa Hanopan
- 4) Pemilik tanaman aren yang ada di desa Hanopan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 82.

- 5) Penggarap tanaman aren yang ada di desa Hanopan
- b. Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

H. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data¹¹. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengantema penelitian ini. Yaitu tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Gula Aren Studi di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar

¹¹Andi Prastowo, Op. Cit., hlm. 236.

sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti¹². Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikannya atau tidak.

I. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data

¹² Lex. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 104.

yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Bagi Hasil Gula Aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan

Terkait dengan penyelesaian praktik bagi hasil gula aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan, peneliti mewawancarai 10 (sepuluh) orang yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Serta pembagian hasil dalam perjajian ini kurang proporsional walaupun hasil dari perjanjian tersebut sudah disepakati berapa persen keuntungan yang akan didapat.

Peneliti mewawancarai Ali Harahap yang merupakan salah satu informan dari golongan pemilik lahan yang mengatakan bahwa awal mereka membuat perjanjian bahwa pemilik tidak bisa menyadap aren tetapi memiliki beberapa pohon aren yang siap untuk disadap dan pemilik lahan menemui penggarap lahan yang memiliki keterampilan menyadap tetapi tidak memiliki lahan untuk disadap dan kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian bagi hasil yang hasilnya merupakan merupakan bentuk gula bukan dalam bentuk uang dan apabila memiliki beberapa masalah maka, cara penyelesaian yang mereka lakukan yaitu terlebih dahulu mereka hanya berunding berdua dengan penggarap kebunnya. Mereka membicarakan bagaimana pengingkar janji itu bisa terjadi. Karena banyak kerugian yang di alami Ali Harahap baik dalam pemeliharaan lahan, pemeliharaan tanaman, pengaplikasian pupuk

terhadap tanaman tersebut. Penggarap pun mau bertanggung jawab atas kelalaian dalam bekerja selama ini dan akan memperbaiki kelalaian yang si penggarap lakukan.¹

Berdasarkan penjelasan Ali Harahap bahwa penyelesaian praktik bagi hasil gula aren yang mereka gunakan dengan cara memperbaiki diri, mengganti rugi atas apa yang terjadi dan penyelesaian yang mereka lakukan atas ingkar janji yaitu dengan cara kekeluargaan.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Mara Pohan yang mengatakan bahwa mereka membuat perjanjian bagi hasil gula aren yang mana hasil gula aren tersebut berbentuk gula dan akan dibagi berdasarkan perjajian yang dibuat, dan dalam pembagian hasil gula aren pemilik lahan kerap mendapati ingkar janji atas perbuatan penggarap dan apabila terjadi ingkar janji dalam akad *muzara'ah* seperti penggarap melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat di awal perjanjian, yaitu dengan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak, karena musyawarah adalah cara penyelesaian permasalahan yang paling baik.²

Berdasarkan penjelasan dengan Mara Pohan seperti yang dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa pemilik lahan menyelesaikan permasalahannya dalam akad *muzara'ah* dengan cara musyawarah. Permasalahan tentang ingkar janji dalam akad *muzara'ah* menurut pemilik lahan dengan cara musyawarah karena masalah yang dialaminya tidak

¹ Ali Harahap, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Hanopan Tanggal 18 September 2019.

² Mara Pohan, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Hanopan Tanggal 18 September 2019.

masalah besar dan tidak pernah mengalami kerugian yang besar atas pekerjaan penggarap tanahnya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai zaffar Hutagaol yang mengatakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dikarenakan pemilik lahan tidak mempunyai cukup waktu luang untuk mengurus serta merawat lahan miliknya sehingga meminta penggarap lahan untuk merawat lahan tersebut dan hasil dari lahan tersebut akan dibagi berdasarkan perjanjian. Permasalahan yang terjadi akibat kelalaian penggarap dan menimbulkan beberapa masalah terhadap kedua belah pihak, cara yang dilakukan dalam penyelesaian ingkar janji yang dilakukannya yaitu seperti kejadian yang dia alami, kerugian yang dia peroleh atas perbuatan yang dilakukan oleh penggarap lahannya sangat besar karena banyak kerusakan yang terjadi dilahannya termasuk kerusakan lahan dan tanaman akibat keteledoran penggarap. Pada saat itu terjadi keributan antara pemilik lahan dengan penggarap lahannya. Penggarap tidak mau bertanggungjawab, memberikan penjelasan dan selalu menghindar apabila diminta untuk dibicarakan baik-baik. Dan akhirnya diselesaikan melalui hatobangon dan kekeluargaan agar permasalahan ini tidak sampai ke ranah hukum, karena ingkar janji yang sudah dibuat dan lalai dalam melakukan pekerjaannya.³

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ramadan Simanjuttak, merupakan salah satu petani dan penggarap lahan yang mengatakan bahwa

³ Zaffar Hutagaol, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Hanopan Tanggal 19 September 2019.

yang dia alami selama bekerja sebagai petani penggarap, dia sering mengalami ketidaksesuaian atas apa yang ada diperjanjian dan apa yang ia peroleh dari pemilik lahan atas pekerjaan yang sudah ia kerjakan. Dari situlah beliau kadang tidak memberitahukan hasil panen seluruhnya pada pemilik lahan dan hanya memberikan hasil dari apa yang telah ada di perjanjian tersebut.⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ramadan Simanjuttak yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa penggarap lahan melakukan ingkar janji karena adanya keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang melaksanakan prestasinya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Syarif Harahap merupakan salah satu penggarap lahan yang mengatakan bahwa dia tidak mau sebuah perjanjian yang sangat terikat. Pekerjaannya sebagai penggarap bukan hanya satu lahan saja, dia bekerja selalu maksimal dan tidak mau ada ingkar janji pada pekerjaan dan isi perjanjian, maka dari itu beliau tidak mau menggarap tanah pemilik lahan jika hanya fokus pada satu lahan, karena menurutnya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan hidup lainnya kalau hanya menggarap satu lahan saja.⁵

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Habibullo Harahap, pekerjaannya sebagai petani dan penggarap lahan, yang mengatakan

⁴ Ramadan Simanjuttak, Penggarap Lahan, Wawancara di Desa Hanopan Tanggal 19 September 2019.

⁵ Syarif Harahap, Penggarap Lahan, Wawancara di Desa Hanopan Tanggal 22 September 2019.

beberapakali melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya dan isi perjanjian, penggarap sering tidak memberikan hasil panen pada pemilik lahan dan kadang memberikan hasil panen hanya sisa-sisa dari panen tersebut, penggarap juga sering terlambat memberikan hasil panen dan sering tidak tepat waktu. Karena tidak sesuai dengan isi perjanjian di awal dan ingkar janji maka pemilik lahan memberhentikan habibullo Harahap sebagai pekerja di lahannya miliknya.⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan Habibullo Harahap seperti yang dijelaskan di atas tentang ingkar janji dan lalai, maka dari itu dalam melaksanakan suatu akad perjanjian harus saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan atas adanya perjanjian tersebut.

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan Saiful Bahri yang merupakan Kepala Desa di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau mengatakan bahwa ada baiknya sebelum melakukan suatu akad perjanjian kedua belah pihak harus yakin atas kemampuan sesamanya dan tidak ada keraguan dalam melakukan akad perjanjian sehingga lahan tersebut tidak mengalami kerugian dan menghasilkan panen yang baik. Beliau juga mengatakan bahwa agar tidak ada ingkar janji dalam isi perjanjian tersebut maka kedua belah pihak harus konsisten dalam pembagian hasil dan tidak ada keterlambatan agar penggarap lahan memenuhi prestasinya dalam perjanjian serta tidak lalai

⁶ Habibullo Harahap, Penggarap Lahan, Wawancara di Desa Hanopan Tanggal 22 September 2019.

dalam melakukan tugasnya, sehingga tidak menimbulkan masalah terhadap kedua belah pihak.⁷

Berdasarkan hasil penjelasan Kepala Desa Hanopan Bapak Saiful Bahri di atas, beliau mengatakan bahwa jika perjanjian yang sudah di ucapkan ataupun yang sudah ditulis ada baiknya ditepati dan tidak seharusnya diingkari oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi kekacauan dalam suatu hubungan bermasyarakat.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ahmad Soleh Harahap yang merupakan salah satu informan dari golongan tokoh Adat di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau mengatakan bahwa dalam menyelesaikan suatu perbuatan ingkar janji pada sebuah perjanjian maka kedua belah pihak ada baiknya menyelesaikan secara kekeluargaan agar tidak terjadi masalah yang rumit. Apabila permasalahan ingkar janji di bawa ke ranah hukum akan menimbulkan pecahnya rasa persaudaraan antar kedua belah pihak dan masyarakat, sehingga kerukunan antara sesama masyarakat akan berkurang dan tidak enak dipandang.⁸

Selanjutnya peneliti mewawancarai Sallim Hutagaol yang juga merupakan informan dari golongan tokoh Adat di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau mengatakan bahwa perjanjian antara kedua belah pihak sepatutnya ditetapi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pertentangan dalam mengelola lahan antara pemilik

⁷ Saiful Bahri, Kepala Desa Hanopan, Wawancara Tanggal 24 September 2019.

⁸ Ahmad Soleh Harahap, Tokoh Adat, Wawancara di Desa Hanopan Tanggal 24 September 2019.

lahan dan penggarap lahan. Beliau juga mengatakan ada baiknya perjanjian tersebut dilandasi dengan prinsip keadilan, kepercayaan dan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat. Dengan begitu pembagian hasil dari lahan tersebut akan berjalan lancar dengan maksimal dan tidak ada kendala ataupun alasan untuk terlambat memberikan hasilnya kepada pemilik lahan.⁹

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Agus Salim Hutasuhut yang merupakan alim ulama di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau mengatakan sekiranya dalam melakukan akad perjanjian atau bermuamalah lainnya harus dilaksanakan dan ditepati. Seseorang yang melakukan tindakan ingkar janji terhadap perjanjian itu tidak boleh dilakukan dan tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam kecuali jika ada hal-hal yang memang harus membuat perjanjian itu batal dan tidak ditetapi. Adapun beliau mengatakan sebaik-baiknya cara penyelesaian ingkar janji adalah dengan bermusyawarah sesama keluarga dan kerabat dekat agar pemasalahan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat.¹⁰

Berdasarkan penjelasan Agus Salim Hutasuhut, apabila seseorang melakukan ingkar janji dan tidak melakukan prestasinya dalam bekerja cara terbaik dalam penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

⁹ Sallim Hutagaol, Tokoh Adat, Wawancara di Desa Hanopan tanggal 25 September 2019.

¹⁰ Agus Salim Hutasuhut, Tokoh Agama, Wawancara di Desa Hanopan Tanggal 25 September 2019.

B. Praktik Bagi Hasil Gula Aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Praktik bagi hasil aren yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan secara garis besar sudah hampir memenuhi dan merujuk kepada ajaran Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan masyarakat desa Hanopan yang dalam kehidupan sehari-harinya di pengaruhi oleh kehidupan yang beragama dan sudah terlihat dari para orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang bernuansa Islam dan tak dapat jarang ditemui anak-anak mereka sekolah di pesantren. Akan tetapi, secara teori dikalangan masyarakat sebagian dari mereka kurang mengetahui mengenai praktik bagi hasil gula aren yang mereka terapkan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan konsep praktik bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau tidak. Sedangkan tentang bagaimana praktik bagi hasil gula aren di Desa Hanopan sudah dijelaskan secara rinci.

Adapun bentuk-bentuk bagi hasil dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut *syirkah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musyaqah*. Namun, pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada *muzara'ah* saja dan tidak membahas yang lain. Untuk mengetahui praktik bagi hasil di Desa Hanopan menurut Hukum Ekonomi Syariah penulis akan memilih dari bentuk sistem yang ada dan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Hanopan. Ada tiga bentuk sistem bagi hasil gula aren yang biasa

diterapkan oleh masyarakat Desa Hanopan yang pertama sistem bagi hasil gula aren, kedua sistem tolong-menolong dan ketiga sistem jual beli tandan.

Penulis akan menjelaskan *muzara'ah* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad Bab I ketentuan umum pasal 20 ayat (5) mengatakan *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk memanfaatkan lahan. Pasal 212, pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. Pasal 213, penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.¹¹ Pasal 214, penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan. Pasal 215 ayat (1) akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. Ayat (2) jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. Ayat (3) penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* mutlak. Ayat (4) penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam. Pasal 216, penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak. Pasal 217, penggarap lahan dan pemilik lahan dapat melakukan

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

keepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Pasal 218 ayat (1) penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. Ayat (2) seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan. Ayat (3) dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap. Pasal 219 ayat (1) penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. Ayat (2) ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen. Pasal 220 ayat (1) hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. Ayat (2) ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal. Pasal 221, akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.¹²

Dalam praktik bagi hasil gula aren yang terjadi di Desa Hanopan sebenarnya hanya dua kategori yang masuk yaitu sistem bagi hasil gula aren dan sistem tolong-menolong. Sistem bagi hasil gula aren sebenarnya sudah mendekati kepada aturan pasal yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tetapi ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan pasal

¹² *Ibid.*,

yang diatur di dalam KHES. Seperti pada pasal 216 yang isinya , penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak. tidak sesuai dengan yang diterapkan di Desa Hanopan, sebab penggarap aren tidak memberitahukan berapa penghasilan yang dia dapat atas menggarap lahan tersebut dan inilah yang memicu pemilik lahan cemburu akibat dia mendengar bahwa penggarap lahan mendapatkan hasil yang banyak dan pemilik lahan meminta hasil lebih atas penghasilah lahan yang ada.

Dan pada pasal 221, yang isinya akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir. akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir. Akan tetapi, kebanyakan penggarap lahan di Desa Hanopan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dan merasa kesepakatan itu sudah berakhir walaupun belum dikonfirmasi kepada pemilik lahan dan penggarap lahan hanya memutuskan sepihak. Dan juga akad kerjasama pekerjaan batal apabila terdapat pihak yang melanggar kesepakatan, tetapi pada kenyatannya di Desa Hanopan pemilik lahan yang melanggar kesepakatan tidak peduli dengan penggarap lahan dan tetap meminta hasil walaupun dia sudah melanggar kesepakatan.

Praktik bagi hasil gula aren dengan sistem bagi hasil gula aren dan sistem tolong-menolong sudah terlihat relevansinya dengan *muzara'ah* karena didalamnya terdapat bagi hasil.

Adapun sistem tolong menolong yang tujuan dasarnya adalah rasa kasihan dan saling membantu, maka sangat jelas kesesuaiannya dengan konsep Hukum Ekonomi Islam, karena dalam Islam sendiri sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia bahkan sesamanya tidak boleh membiarkan tetangganya ataupun saudaranya kepalaparan sedangkan kita berkecukupan, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Maidah: 2.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹³

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa dalam Islam apabila seseorang memiliki kelebihan harta baik itu sedikit atau banyak, maka ia tidak boleh sewenang-wenangnya dan membiarkan saudaranya terlantar.

Karena dalam kepemilikan dan penggunaan harta, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, namun juga harus bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk oranglain. Dalam sistem tolong-

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2015), hlm.107.

menolong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hanopan tergolong ke sistem bagi hasil *muzara'ah* yang mana pada bagi hasil *muzara'ah* kedua belah pihak sama-sama memberikan kepercayaan masing-masing untuk mendapatkan hasil dari lahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik bagi hasil gula aren di Desa Hanopan menggunakan sistem bagi hasil gula aren dan sistem tolong-menolong. Yang mana sistem bagi hasil gula aren menggunakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan dari lahan tersebut dan sistem tolong-menolong, yang tujuannya untuk menolong sesama dengan rasa empati dan saling membantu.
2. Praktik bagi hasil gula aren yang terjadi di Desa Hanopan menggunakan dua sistem yaitu sistem bagi hasil dan sistem tolong-menolong. Praktik tersebut berdasarkan rukun sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam persyaratannya, sistem bagi hasil belum sesuai sedangkan sistem tolong-menolong sudah memenuhi persyaratan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi muamalah khususnya dibidang *muzara'ah*, sehingga masyarakat Desa Hanopan lebih mengetahui dan mengenal mengenai praktik *muzara'ah* yang baik dan benar.

2. Kepada Tokoh Agama yang ada di Desa Hanopan Sekiranya melakukan sosialisasi tentang ekonomi syariah dan bermuamalah khususnya dibidang *muzara'ah*, sehingga masyarakat faham dalam praktik *muzara'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah dan Hery Sutejo, Maret 2015. “Tinjauan Keragaan Tanaman Aren (*Arenga pinnata Merr*) Di Kabupaten Kutai Barat (Perspektif Tinjauan Pemanfaatan Lahan Terdegrasi DI Kabupaten Kutai Barat)” dalam Jurnal AGRIFOR Vol. XIV No. 1.
- Ali Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. 2006. *Indahnya Syari’at Islam*, Judul asli: *Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Penerjemah faisal Saleh dkk, Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1. 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikanto,Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Dedi Soleh Effendi, Juni 2010. “Prospek Pengembangan Tanaman Aren (*Arenga pinnata Merr*) Mendukung Kebutuhan Bioetanol di Indonesia” dalam Jurnal *Perspektif*, Vol. 9 No. 1.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Penerbit Almahira.
- Hasan , M. Ali . 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1. Cet. 2.
- <http://widodoromi.blogspot.com/2012/05/muzaraah-musaqah-dan-mugharasah.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 20:25.
- Moloeng ,Lex. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. J akarta: Prenadamedia Group.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. 2010. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, ed. 1. Cet. 1.
- Mody Lempang, Oktober 2012. 'Pohon Aren dan Manfaat Produksinya', dalam *Jurnal Info Teknis EBONI*, Vol.9 No.1.
- Kementrian Agama. 2000. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Kamus Besar Bahasa ndonesia . 1995. Jakarta: Balai Pustaka, ed. 2. Cet. 4.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2008. Bandung: Fokus Media
- Pasaribu, Khairun dan Suhrawardi. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rasjid Sulaiman. 2015. *Fiqh Islam Cet ke-51*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Said, HM. Muh. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-dasar dan Pengembangan*. Pekanbaru: Suska Press.
- Suhendi, Hendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : VHINA TRISYANANDA HARAHAP
NIM : 15 10200024
Tempat/TanggalLahir : Padangsidimpuan, 11 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kampung Hanopan Dusun Aek Haminjon

Nama Orang Tua

Ayah : Bonggal Harahap
Ibu : Putri Sari Lubis
Alamat : Kampung Hanopan Dusun Aek Haminjon

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 100404 Arse masuk tahun 2003 tamat tahun 2009
- SMP Negeri 1 Arse masuk tahun 2009 tamat tahun 2012
- SMK Negeri 1 Arse masuk tahun 2012 tamat tahun 2015
- Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, Oktober 2019

Penulis,

Vhina Trisyananda Harahap
NIM 15 102 000 24



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-1433 /In.14/D.1/TL.00/09/2019

5 September 2019

Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.

Kepala Desa Hanopan Kec. Arse Kab. Tapanuli Selatan

Salamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
 Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Vhina Trisyananda Harahap
 NIM : 1510200024
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Desa Hanopan Kec. Arse Kab. Tapanuli Selatan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang
 sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 terhadap Praktik Bagi Hasil Gula Aren Studi di Desa Hanopan Kecamatan Arse
 Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
 informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



an. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ARSE
AEK HAMINJON
Jalan Simanganbat

Kodepos: 22747

Nomor : 141/002/2034/2019
Tgl :
Tempat :
Perihal : Surat Balasan Ijin Riset

Kepada Yth:
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri
Padang Sidempuan
di-
Padang Sidempuan

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan Nomor: B.1433/In.14/D.I./TL.00/09/2019 Perihal Permohonan Ijin Riset atas nama mahasiswa:

Nama : VHINA TRISYANANDA HARAHAP
NIM : 1510200024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Syariah
Alamat : Kampung Hanopan Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse

Sehubungan dengan hal tersebut kami pemerintah Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan benar, bahwa mahasiswi tersebut telah melaksanakan Riset, di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse dan kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Riset tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Aek Haminjon, 16 September 2019

Kepala Desa

SAIPUL BAHRI

DOKUMENTASI







